



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SPIP
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN I TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah, sehingga program yang telah disusun tepat sasaran, akuntabel dan transparan. Dengan adanya SPIP akan semakin memudahkan tiap-tiap instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian internal, sehingga program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan tujuan serta pertanggungjawaban dan kinerja semakin akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan penyelenggaraan SPIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada triwulan selanjutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud : Memberikan gambaran bahwa rencana aksi yang sudah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/target.

Tujuan : Guna memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaran pengendalian internal pada kantor wilayah telah berjalan maksimal dalam rangka mewujudkan 4 tujuan SPIP, yaitu Efektivitas dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPIP triwulan I Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Dasar

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum;
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dengan pengecekan langsung di lapangan apakah penyelenggaraan SPIP telah berjalan sesuai dengan rencana kerja.

C. Hasil yang Dicapai

Hasil yang dicapai pada penyelenggaraan SPIP Triwulan I adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Rencana Aksi	Pelaksanaan	Keterangan
1. Lingkungan Pengendalian				
a.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Penguatan terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika ASN oleh Kepala Kantor Wilayah	Telah sesuai rencana aksi	 <p>Penguatan diberikan pada saat apel pagi oleh Kepala Kantor Wilayah</p>

				 <p>Penguatan diberikan pada saat apel pagi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum</p>
				 <p>Penguatan diberikan pada saat apel pagi oleh Kepala Divisi PPPH</p>
		Pemberantasan Praktek Pungutan Liar	Telah sesuai rencana aksi	  <p>Para Pimpinan Tinggi Pratama melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat</p>
		Pencegahan Gratifikasi	Telah sesuai rencana aksi	

				 <p>Sebagai upaya pencegahan gratifikasi, Kantor wilayah telah memasang banner / papan informasi terkait layanan satu pintu dan layanan bantuan hukum gratis</p>
		<p>Terlaksananya Pengawasan Internal</p>	<p>Telah sesuai rencana aksi</p>	 <p>Dilaksanakannya kegiatan rapat pengawasan internal pada bulan januari</p>  <p>Dilaksanakannya kegiatan rapat pengawasan internal pada bulan Februari</p>  <p>Dilaksanakannya kegiatan rapat pengawasan internal pada bulan Maret</p>

		Pembinaan Berkelanjutan	Telah sesuai rencana aksi	  <p>Dilaksanakannya kegiatan pembinaan kepada penyuluhan hukum</p>
b.	Peningkatan Komitmen pada Kompetensi	Peningkatan Kompetensi	Telah sesuai rencana aksi	  <p>Dilakukannya kegiatan in house training</p>
	Usulan Diklat dalam pengembangan Kompetensi		Telah sesuai Rencana Aksi	 <p>KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jl. Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Gg. 1, D.I. Yogyakarta Telp. (0774) 378431 Faksimili (0774) 378432, 378433 Laman: paja.kemenkum.go.id Pos-el: kamejlogo@kemenkum.go.id</p> <p>Nomor : W-14-SM.01-01-1783 Sifat : Permanen Lampiran : salvo verde Hal : Usul Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025</p> <p>Vts. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta</p> <p>Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan pemenuhan standar jabatan pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY bersama ini berdasarkan surat kami sampaikan usul pendidikan dan pelatihan bagi pegawai jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perkenanannya kami ucapan terima kasih.</p> <p>Kepala Kantor Wilayah,  Agung Rektoro Seto</p> <p>Surat usulan pegawai yang akan diikutkan bimbingan teknis/ diklat</p>

2.	Pelaksanaan		
a.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Rapat Pembahasan Identifikasi risiko, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Telah sesuai rencana aksi
b.	Penguatan dan peningkatan Pemahaman	Melaksanakan Internalisasi kepada seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum D.IY	Telah sesuai rencana aksi
		Menyelenggarakan serta mengikuti sosialisasi/ workshop/ Bimtek	Telah sesuai rencana aksi
		Melaksanakan <i>in house Training</i>	Telah sesuai rencana aksi
c.	Pemberian Reward	Pemberian penghargaan kepada pegawai yang menerapkan MR dengan baik	Belum terlaksana
d.	Pengembangan Kebijakan	Menyusun panduan / SOP pengelolaan risiko	Telah sesuai rencana aksi
		Menyusun inovasi penanganan risiko	Telah sesuai rencana aksi
e.	Pengendalian Korupsi	Melaksanakan penandatanganan komitmen Bersama Aksi Pencegahan korupsi	Telah sesuai rencana aksi
		Penguatan dan sosialisasi dengan stakeholder ataupihak ketiga	Telah sesuai rencana aksi
f.	Penilaian Maturitas SPIP	Melaksanakan penilaian mandiri pada kanwil	Telah sesuai Rencana
3.	Evaluasi		
a.	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan pemantauan dan reviu pengendalian internal pada Kantor Wilayah secara berkala	Telah sesuai rencana aksi
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP	Telah sesuai rencana aksi

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Penyelenggaraan SPIP Triwulan I tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah berjalan sesuai rencana aksi, namun ada beberapa hal yang belum dapat terlaksana yaitu :

- a. Pemberian penghargaan kepada pegawai yang menerapkan MR dengan baik
Penyebab belum terlaksananya karena kantor wilayah belum melakukan penilaian secara menyeluruh kepada Pegawai;
- b. Kegiatan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh Pegawai di Lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.

2. Saran

Untuk dapat menindaklanjuti hasil Monev dengan cara sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan SPIP;
- b. Melaksanakan Sosialisasi atau FGD dengan BPKP Perwakilan DIY dan Inspektorat Jenderal yang diikuti seluruh satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPIP ini dibuat, dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan terkait Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

